



PUTUSAN

Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR MITRA SEPADAN, beralamat di Jalan Abdullah Lubis
Nomor 61/75 Ruko Titi Kuning Mas Nomor A8 Medan, diwakili oleh
Direktur PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Mahyudin, beralamat di
Wisma Millenia Lantai 1 dan 2 Jalan MT. Haryono Kavling 16,
Jakarta-12810, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi
kepada Kristian Eka Folmaya Gea, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Asistant Manager Legal Litigasi PT. Sinar Mitra Sepadan Finance,
beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 61/75 Ruko Titi Kuning
Mas Nomor A8, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan
hak substitusi tanggal 5 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

Fitriadi, bertempat tinggal di Pasar Baru Pangean, Kecamatan
Pangean;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/
BPSK-KS/ARBT/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Mewajibkan/Memerintahkan Tergugat PT Sinar Mitra Sepadan Finance untuk
menyerahkan kendaraan (Unit) dengan spesifikasi:
 1. Merek/Type : Mobil Toyota Kijang;
 2. Tahun : 2000;
 3. Nomor Mesin : MHF11KF83Y0026267;
 4. Nomor Rangka : 7KO376390;
 5. Nomor Polisi : BM 1195 LN;
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar angsuran ke 13 (Tiga Belas) sampai
dengan 20 (Dua Puluh) atau sebanyak 8 (Delapan) kali angsuran pada bulan

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanggal 23 Februari 2015 sampai selang waktu tanggal 23 Maret 2015 yang akan datang;

4. Mewajibkan Penggugat untuk melanjutkan pembayaran angsuran seperti biasa dibulan-bulan selanjutnya sampai dengan lunas;
5. Menyatakan Tergugat An. PT Sinar Mitra Sepadan Finance melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat Klausul Baku yang melanggar Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi salah menerapkan hukum;

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan *in casu* PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Termohon Keberatan Fitriadi adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018889136/PK/08/13 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Minibus/Toyota Kijang LGS dengan Nomor Polisi BM 1195 LN sesuai Akte Pembebanan Fidusia Nomor 1458 tanggal 27 Agustus 2013 yang telah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau dengan Sertifikat Nomor W4.087718.05.01 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013;

Bahwa dalam perjanjian pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 tersebut dimana Termohon Keberatan Fitriadi mendapat fasilitas pembiayaan sebesar Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berakhir pada tanggal 23 Juli 2016;

Bahwa pada bulan Agustus 2014 Termohon Keberatan tidak melakukan pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas), walaupun telah berulang kali diminta namun Termohon Keberatan tidak mengindahkannya. Hal ini berlanjut ke angsuran bulan September, Oktober, November 2014 sampai dengan saat ini meskipun telah diminta baik secara langsung maupun dengan teguran/Surat Peringatan I dan II. Namun yang bersangkutan sama sekali tidak mengindahkannya dan tetap tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan merupakan konsumen yang tidak beriktikad baik;

Bahwa oleh karena Termohon Keberatan selaku Konsumen telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka pada tanggal 2 November 2014 PT Sinar Mitra Sepadan Finance melakukan eksekusi jaminan Fidusia dengan kekuatan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tata cara yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi dalam amar putusannya yang mengatakan, "Mewajibkan/Mementahkan Tergugat PT Sinar Mitra Sepadan Finance untuk menyerahkan kendaraan (unit) dengan spesifikasi:

Merek/Tipe	: Mobil Toyota Kijang;
Tahun	: 2000;
Nomor Mesin	: MHF11KF83Y0026267;
Nomor Rangka	: 7KO376390;
Nomor Polisi	: BM 1195 LN;

adalah merupakan putusan yang keliru. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Artinya adalah Pemohon Keberatan melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia adalah berdasarkan atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Keberatan atau tindakan eksekusi tersebut dibenarkan secara hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan juga berdasar perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pada poin 2 dan poin 10;

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi dalam putusannya tidak berlandaskan kepada dasar hukum yang benar, tetapi berdasakan opini semata. Seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi melihat isi Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 dan juga Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebab perjanjian pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 mengatur hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan amanat Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, begitu juga Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur Jaminan Fidusia;

Bahwa begitu juga putusan yang menyatakan, "PT Sinar Mitra Sepadan Finance melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 18 Undang

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” adalah putusan yang keliru. Sebab Pemohon Keberatan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM adalah merupakan perjanjian yang sah secara hukum serta bersifat mengikat sebagai Undang Undang kepada para pihak;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 adalah perjanjian yang sah secara hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pihak. Bahwa dalam membuat perjanjian pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 terlebih dahulu ada kesepakatan antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Fitriadi yaitu PT Sinar Mitra Sepadan Finance membantu Fitriadi (Termohon Keberatan) dengan memberikan pembiayaan untuk pembelian Minibus/Toyota-Kijang LGS dengan Nomor Polisi BM 1195 LN, kesepakatan antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Fitriadi ini berdasarkan atas kemauan bebas tanpa didasari Kekhilafan (*dwaling, mistake*) dan juga paksaan (*dwang*) maupun penipuan (*bedrog, fraud*);
- b. Kecakapan para pihak. Bahwa PT Sinar Mitra Sepadan Finance dan juga Fitriadi selaku konsumen merupakan subjek hukum yang telah dikategorikan telah cakap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 KUHPerdara. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 telah memenuhi syarat subjektif;
- c. Mengenai suatu hal tertentu. Bahwa perjanjian antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Fitriadi isinya mengenai pembiayaan kendaraan Minibus/Toyota-Kijang LGS dengan Nomor Polisi BM 1195 LN (Benda bergerak) yang secara hukum tidak dilarang oleh Undang Undang dan sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara;
- d. Sebab yang halal. Bahwa isi dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 adalah tidak bertentangan dengan Undang Undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sebagaimana dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018889136/PK/08/13 telah memenuhi syarat objektif sehingga tidak dapat dikatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta mengikat terhadap Pelaku

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha *in casu* PT Sinar Mitra Sepadan Finance dan konsumen *in casu* Fitriadi sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata serta konsumen telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, maka sangat beralasan menurut hukum Putusan BPSK Kabupaten Kuansing Nomor 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 untuk dibatalkan;

2. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi mengadili perkara sengketa secara Berjenjang Melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang berbunyi:

Ayat (1) "Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

Ayat (2) "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";

Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi adalah melanggar aturan hukum acara, sebab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara berjenjang. Hal ini sesuai dengan isi putusan yaitu pada halaman 4 paragraf 2 menyatakan, " ... Tergugat tidak mau dengan keinginan Penggugat dan Majelis terus memberikan solusi jalan terbaik secara mediasi untuk menyelesaikan masalah ini tapi Tergugat tetap tidak mau karena Tergugat tetap dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan PT Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian Majelis menyampaikan sidang dengan cara mediasi dan konsiliasi tidak dapat penyelesaian, maka sidang ini kita lanjut secara Arbitrase...";

Bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara berjenjang dari mediasi, konsiliasi dan juga arbitrase. Tentu dalam hal inilah menyalahi aturan hukum. Tetapi oleh karena arogansi dan kesewenang-wenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi membuat putusan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase dan berjenjang sekalipun bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan 2 Keputusan

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 yang mana putusan tersebut sangatlah merugikan Pemohon Keberatan;

Bahwa oleh karena putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan sengketa konsumen melanggar ketentuan Pasal 4 dan 2 Keputusan Menteri Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, maka purusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupetan Kuantan Singingi Nomor 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 demi hukum harus dibatalkan;

3. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengadili perkara telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana dalam Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: "Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK";

Bahwa pengaduan Termohon Keberatan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Januari 2015 yang kemudian diputus pada tanggal 23 Februari 2015. Dengan demikian penyelesaian perkara *a quo* oleh BPSK Kabupaten Kuantan Singingi telah melewati batas waktu penyelesaian sengketa (daluarsa) yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yaitu 21 (dua puluh satu) hari. Oleh sebab itu Putusan BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 demi hukum harus dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kuantan Singingi Nomor 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Rgt., tanggal 23 April

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015., tanggal 20 Februari 2015;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan yang hingga saat ini sebesar Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 30 April 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT.Sus-BPSK/2015/PN.Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 15 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 19 Mei 2015, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018889136/PK/08/13, yang seharusnya menjadi landasan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Sebab perkara *aquo* mengenai perjanjian pembiayaan barang bergerak dan eksekusi objek jaminan Fidusia, maka yang berlaku sebagai aturan yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan juga Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018889736/PK/08/13. Dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* melanggar Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena salah dalam membuat sumber hukum dalam

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara *a quo* yang mana menurut hukum putusan *Judex Facti* sangat wajar untuk dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya tidak melakukan analisa juridis mengenai permasalahan yang diajukan dalam perkara *a quo* yaitu eksekusi jaminan Fidusia. Seharusnya *Judex Facti* menganalisa hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018889136/PK/08/13;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018889136/PK/08/13, pada poin 2 disebutkan: "Konsumen wajib membayar angsuran tepat waktu" Dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi lalai dalam membayar angsuran sehingga telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;

Bahwa setelah beberapa kali Termohon Kasasi diminta dan diperingatkan agar membayar/memenuhi kewajibannya, tetapi Termohon Kasasi tetap tidak melakukan pembayaran angsuran tanpa alasan yang jelas dan juga tidak mampu menunjukkan kepada Pemohon Kasasi mengenai keberadaan objek jaminan Fidusia sehingga telah cukup kuat Termohon Kasasi dikategorikan Konsumen beriktikad buruk;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

"Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan: "Pemberi Fidusia waiib menyerahkan benda yang objek jaminan Fidusia dalam eksekusi jaminan Fidusia";

Bahwa oleh kerana Termohon Kasasi sudah melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, dan telah diminta berulang kali tetapi tidak ada niat baik dari Termohon Kasasi bahkan objek jaminan Fidusia terkesan disembunyikan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018889136/PK/08/13, pada poin 10 dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemohon Kasasi melakukan eksekusi jaminan Fidusia. Dengan demikian eksekusi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 9018891710/ PK/09/13 dan berdasarkan ketentuan hukum yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999; Tentu dalam hal ini telah terbukti *Judex Facti* didalam membuat putusannya

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru dan silap menerapkan hukum, maka wajar menurut hukum Putusan *Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 dan ke-2 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rengat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa senyatanya materi/substansi masalah yang disengketakan adalah masalah utang piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 1458 tanggal 27 Agustus 2013 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.087718.SH.05.01 Tahun 2013 atas perjanjian pokok berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 23 Agustus 2013, apabila ada sengketa maka penyelesaiannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Sinar Mitra Sepadan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Rgt., tanggal 23 April 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015., tanggal 20 Februari 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINAR MITRA SEPADAN** tersebut;

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Rgt, tanggal 23 April 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015., tanggal 20 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2016** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015